



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam serta pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
11. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
17. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

23. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
24. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
25. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. Kawasan Khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
27. Media lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada azas :

- a. azas tanggungjawab;
- b. azas berkelanjutan;
- c. azas manfaat;
- d. azas keadilan;
- e. azas kesadaran;
- f. azas kebersamaan;
- g. azas keselamatan;
- h. azas keamanan; dan
- i. azas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- c. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- d. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS/TPS 3R, SPA dan TPST/TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA yang masih aktif sekurang-kurangnya sekali dalam tiap 6 (enam) bulan dan untuk TPA yang sudah dinyatakan ditutup sekurang-kurangnya sekali dalam setahun selama 20 (dua puluh) tahun;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. menyusun rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
- i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah;
- j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggara pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus menyusun serta menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.
- (2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penyekatan sampah;
 - b. pembatasan timbulan sampah;
 - c. daur ulang sampah;
 - d. pemanfaatan kembali sampah;
 - e. pemilahan sampah;
 - f. pengumpulan sampah;
 - g. pengangkutan sampah;
 - h. pengolahan sampah;
 - i. pemrosesan sampah;
 - j. pendanaan.
- (3) Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - e. pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah.
- (4) Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar, akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah baik dari media massa maupun media elektronik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- g. mendapatkan kemudahan dan prosedur yang cepat dalam proses permohonan izin dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. menyediakan wadah sampah terpilah minimal 2 (dua) jenis antara sampah organik dan anorganik;
 - d. membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan sampah.
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS terpilah berdasarkan karakteristik jenis sampah disesuaikan dengan potensi timbulan sampah yang dihasilkan dan masa tinggal sampah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Pengurangan sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan :
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 13

- Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah;

e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kedaluwarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan;
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman dan kaleng;
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca;
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 15

- (1) Sarana pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan;
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Kabupaten;

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan/atau SPA dan/atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah;
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. skala permukiman, menjadi tanggung jawab kecamatan dengan mengoordinir petugas kebersihan yang berada di wilayah kecamatan; dan
 - b. skala kawasan menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut.
- (3) Pengumpulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari permukiman disimpan sementara di TPS limbah B3, dan setelah tenggat waktunya terpenuhi maka akan diserahkan kepada pengumpul limbah B3 yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh :
 - a. kecamatan dan/atau pengelola sampah yang dibentuk dan dikoordinir oleh camat yang melibatkan setiap kepala desa/lurah untuk mengangkut sampah dari setiap rumah tangga ke TPS/TPS 3R;
 - b. UPTD pengelolaan sampah mengangkut sampah dari TPS/TPS 3R ke SPA dan/atau TPST dan/atau TPA;
 - c. pengelola kawasan untuk kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA;
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga serta menjamin sampah terpilah tidak tercampur kembali;
- (3) Sarana pengangkutan sampah yang digunakan :
 - a. gerobak sampah dan truk sampah ukuran kecil (pick-up) untuk mengangkut sampah dari tiap rumah tangga ke TPS/TPS 3R;
 - b. truk sampah untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST ataupun SPA;
 - c. truk sampah ukuran besar untuk mengangkut sampah dari TPST ataupun SPA ke TPA.

- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari permukiman, kawasan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas lainnya, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan komersil lainnya maka pengangkutannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan tetap mengikuti teknis pengangkutan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengolahan Sampah Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS/TPS 3R;
- (4) Pengolahan sampah mengutamakan prinsip pengolahan yang terdekat dengan sumber untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dan SPA dilakukan oleh UPTD pengelolaan sampah dan dapat dikerjasamakan dan/atau diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;

- (2) Pengolahan sampah di TPS/TPS 3R dapat diintegrasikan dengan operasional bank sampah;
- (3) Penyediaan lahan TPS 3R dan SPA di kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan;
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dan SPA harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- (2) Persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD pengelolaan sampah dengan menggunakan metode :
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Teknologi serta Pemilihan lokasi Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan;
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah;
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga pengelola sampah di dusun, desa/kelurahan atau nama lainnya;
- (3) Pemerintah Daerah dapat Membentuk Lembaga pengelola sampah sebagai operator pengelola sampah yang berbentuk:
 - a. UPTD;
 - b. Perangkat Daerah.
- (4) Selain lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud ayat (3), lembaga pengelola sampah juga dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinir lembaga pengelola sampah tingkat dusun serta mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi serta membentuk bank sampah desa di setiap desa;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R ke kecamatan.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan atau UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengoordinir serta mengawasi lembaga pengelolaan sampah dari tingkat dusun sampai tingkat desa;
 - b. menyediakan alat angkut sampah serta mengoordinir pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
 - c. memfasilitasi serta membentuk bank sampah sektoral di kecamatan;
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R atau SPA ke lembaga pengelola sampah tingkat Kabupaten.

- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kabupaten atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. mengoordinir serta mengawasi lembaga pengelola sampah dari tingkat dusun, desa serta kecamatan/UPTD;
 - b. menyediakan alat angkut sampah serta mengoordinir pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R,SPA ke TPST/ TPA;
 - c. memfasilitasi serta membentuk bank sampah induk;
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R, SPA atau TPST/TPA ke pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.

BAB VII BANK SAMPAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk bank sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis skala :
 - a. bank sampah skala desa yang selanjutnya disebut dengan bank sampah desa dibentuk dan dikoordinir oleh kepala desa;
 - b. bank sampah skala kecamatan yang selanjutnya disebut dengan bank sampah sektoral dibentuk dan dikoordinir oleh camat;
 - c. bank sampah skala kabupaten yang selanjutnya disebut bank sampah induk dibentuk dan dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pengelola sampah tingkat desa, kecamatan dan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, pelaksanaan kinerja serta persyaratan pembentukan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin meliputi :
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan;
 - c. pendauran ulang; dan

- d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan atau terbukti melakukan suatu tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - (4) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang telah mendapat izin harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peruntukannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan sampah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), orang ataupun badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. syarat administrasi, yang meliputi :
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha.
 - b. syarat teknis, yang meliputi :
 1. dokumen rencana kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan pengolahan sampah berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD;
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 32

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat disampaikan dengan cara-cara yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati;

- c. Pemerintah Daerah wajib menampung seluruh pengaduan masyarakat, yang selanjutnya akan menindaklanjuti serta melakukan investigasi dan hasilnya secepat mungkin akan disampaikan kepada masyarakat;
- d. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS/TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan :
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- (3) Lembaga pendidikan dapat berperan aktif melalui kegiatan :
 - a. memberikan pemahaman kepada anak didiknya melalui pendidikan sejak dini tentang bahaya dan efek buruk sampah.
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar;
 - c. melakukan inovasi terhadap teknologi pengelolaan sampah.

BAB XI
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;

- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Ruang lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan/atau
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang ataupun pelaku usaha yang secara pro aktif melakukan kegiatan pengurangan sampah;

- (2) Pelaku usaha atau produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan
 - b. pengurangan retribusi pelayanan persampahan;
 - c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah:

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 38

- (1) Disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang ataupun pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah;
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa sanksi administratif.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola;

- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengurangan sampah ;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang atau pelaku usaha dilarang :

- a. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. mencuri, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;

- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup;
- f. memasukkan sampah dari luar daerah tanpa persetujuan Bupati;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa izin

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menemukan adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, selanjutnya akan melimpahkan ke pihak Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

BAB XVI
SANKSI
Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif dilakukan oleh Bupati terhadap :
 - a. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. orang ataupun pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Sanksi Pidana

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin, dapat diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 diancam pidana 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Setiap produsen yang dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi serta kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
- (2) Penyediaan TPS 3R dan SPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
- (4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4-78/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP.19651231 198603 1 066